



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 412 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi (PASTI) adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau *base transceiver station* (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditugaskan kepada:

Nama : Rusbandy Paputungan, S.Kom

NIP : 19860530 201903 1 006

Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 Teknik Informatika

Jabatan : Analis Sistem Informasi

Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow

KETIGA : Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi PASTI; dan/atau
- b. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

- KEEMPAT : Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	